

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN TERKAIT PEMBERIAN  
IZIN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PADA WILAYAH POLRES SALATIGA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Akademik Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh

**AHMAD SUKRI UMAMI**

**NIM. 22120001**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN  
(UNDARIS)**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kepolisian Tentang  
Perizinan Kegiatan Masyarakat dan  
Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah  
Polres Salatiga

Nama Mahasiswa : **Ahmad Sukri Umami**

NIM : 222120001


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada 17 Februari 2024

### Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



**Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H.,Sp.N**



Mengertahui  
Ketua Program Studi

**Dr. Drs. Lamijan, S.H.,M.Si**

## PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kepolisian Tentang  
Perizinan Kegiatan Masyarakat dan  
Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada  
Wilayah Polres Salatiga

Nama Mahasiswa : **Ahmad Sukri Umami**

NIM : 22120001

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat ilmiah serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Sidang Ujian Tesis diselenggarakan pada Sabtu, 27 April 2024

**Dewan Penguji Ujian Tesis**  
Ketua Penguji

**Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H**

Anggota Penguji,

**Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H**

Anggota Penguji,

**Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N**



Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : **Ahmad Sukri Umami**  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 09 Juli 1997  
NIM : 22120001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN TENTANG PERIZINAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN  
MASYARAKAT PADA WILAYAH POLRES SALATIGA

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 11 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



**Ahmad Sukri Umami**

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Kepolisian Tentang Perizinan Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. Peran kepolisian dalam perizinan kegiatan masyarakat. Faktor yang menjadi hambatan kepolisian dalam pemberian izin kegiatan masyarakat serta upaya untuk menghadapi hambatan dalam perizinan kegiatan masyarakat. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative dan yuridis sosialis. Lokasi penelitian berada pada Polres Polres Salatiga. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pihak Kepolisian Polres Salatiga dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepolisian tentang perizinan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah dengan; Memberikan surat tanda terima pemberitahuan; Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum; Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat; Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui; Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum; Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Organisasi.

Kata Kunci: Kebijakan Kepolisian, Perizinan Masyarakat, Kegiatan Masyarakat

## **ABSTRACT**

*This research discusses the implementation of police policies regarding licensing of community activities and notification of community activities. The role of the police in licensing community activities. Factors that become obstacles for the police in granting permits for community activities as well as efforts to overcome obstacles in licensing community activities. The approach method used in this research is normative juridical and socialist juridical research. The research location is at the Salatiga Police Station. This research uses primary and secondary data collection techniques. Primary data was obtained from the Salatiga Police and secondary data was obtained from literature studies and interviews. The data analysis used is qualitative.*

*The research results show that the implementation of police policies regarding community permits and notification of community activities is by; Provide a letter of receipt of notification; Coordinate with the person responsible for conveying opinions in public; Coordinating with leaders, agencies/institutions to which opinions are expressed; Preparing to secure the location and route taken; Responsible for protecting participants expressing opinions in public; Responsible for organizing security. Factors that influence the implementation of licensing policies and notification of community activities are (1) Communication; (2) Resources; (3) Disposition; and (4) Organizational Structure*

*Keywords: Police Policy, Community Licensing, Community Activities*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan tesis berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN TERKAIT PEMBERIAN IZIN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA WILAYAH POLRES SALATIGA”** tepat pada waktunya. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan- Nya. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.H selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
5. Kedua Orang tua saya yang selalu tulus berdoa membimbing dan mengajarkan saya arti kehidupan mendukung dalam doa dan menyupport karier saya untuk dapat sukses.
6. Istri saya dr. Shanaya Mahayana yang mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga mampu menyemangati setudi saya dengan kesabaran
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, yang selalu sabar mengajar
8. Staf administrasi Fakultas Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi selama masa penelitian.
9. Semoga Allah SWT memberi balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kebaharuan Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Landasan Teori .....	11
B. Orisinalitas Penelitian .....	39
C. Kerangka Berpikir .....	41
BAB III .....	43
METODE PENELITIAN .....	43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian .....	45
D. Sumber dan Jenis Data .....	45
E. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Teknik Pengolahan Data .....	50

BAB IV .....	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan Penelitian.....	56
Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat .....	56
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia kini mencapai 279,072 juta jiwa. Menurut Wikipedia, Indonesia merupakan negara yang berada pada peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan negara hukum dimana warga negara yang tinggal di Indonesia harus mematuhi segala aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus suatu tata tertib masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan yang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya pada tiap daerahnya, aktifitas yang dilakukan berbagai warga negara juga beragam, mulai dari aktifitas kebudayaan, kehidupan dan aktifitas hiburan yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai jenis kebudayaan, salah satunya adalah seni tradisi

yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan dan dinamika peradaban masyarakat yang berbeda-beda diwilayah Indonesia<sup>1</sup>. Acara hiburan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di mana melihat atau menyaksikan acara hiburan orang atau masyarakat dapat mengurangi kejenuhan dari rutinitas kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Banyaknya kegiatan keramaian mulai dari kegiatan hiburan hingga keagamaan sering diadakan di Indonesia. Izin ialah instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis guna mengemudikan tingkahlaku para warga. Dalam kegiatan-kegiatan keramaian tak jarang pula adanya kericuhan serta menimbulkan hal negatif seperti pertandingan sepak bola, konser musik, demonstran dan lain-lain. Selain itu ada juga beberapa faktor pendukung lainnya, di antaranya yang paling penting adalah faktor keamanan dalam artian petugas keamanan yang memadai dan profesional hal ini dikarenakan sering bahkan hampir selalu terjadi atau timbulnya permasalahan pada acara-acara hiburan adalah akibat dari kurangnya perhatian dari pihak penyelenggara tentang keamanan pada acara-acara yang akan diselenggarakan, untuk menciptakan suasana aman dan tertib sehingga acara yang diselenggarakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian.

---

<sup>1</sup> P. A Van Der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: gramedia, 1988), 39.

Untuk itu perlu adanya pengawasan dan perizinan yang legal dari pemerintah dan kepolisian dalam menyelenggarakan kegiatan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu istitusi pemerintahan yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat<sup>2</sup>. Pertanggung jawaban kinerja pelayanan atas tugas pokok POLRI yang sangat urgen, karena dialam demokrasi masyarakat sangat mendambakan keamanan dan ketertiban serta perlindungan dari segala macam ancaman dan bebas dari rasa takut dan kecemasan dan inia dalah tanggun jawab yang tidak mudah karena terkait dengan berbagai aspek penting yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia, dalam membuat suatu acara, pemerintah memiliki wewenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*). Salah satu jenis ketetapannya adalah *Vergunning*, yang secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, Izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya, yang mempunyai kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum. Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum abstrak (*regeling*) bukan pembentuk aturan hukumkonkret (*beschikking*).

---

<sup>2</sup> Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 16–25.

Penyelenggara kegiatan atau *event* baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun EO (*Event Organizer*) wajib memiliki izin. Bentuk izin yang dipergunakan mengendalikan sebuah kegiatan keramaian adalah izin yang harus dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Adapun jenis-jenis izin keramaian adalah surat pemberitahuan dan izin keramaian itu sendiri yang diberikan kepada perorangan atau organisasi dalam pengumpulan orang dalam jumlah banyak untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstran maupun kegiatan ilmiah.

Izin ialah keputusan tata usaha negara yang berisi tentang kegiatan masyarakat yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam keadaan tertentu karena menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>. Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan keramaian adalah izin yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan. Kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat adalah hiburan organ tunggal yaitu berupa hiburan musik yang menggunakan spiker dilapangan yang terbuka dan dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan hiburan, namun dibalik hiburan yang diberikan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri dan terkadang organ tunggal melewati dari batas waktu Maka Pemerintah memiliki sistem birokrasi serta organ yang mempunyai wewenang untuk memproses suatu izin. Kegiatan pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan Dalam menjalankan fungsinya ada beberapa rangkaian

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika*, Surabaya, hlm. 2

mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum. Penyelenggaraan izin keramaian lebih tegas diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian dalam bentuk keramaian dan pemberian izin untuk mengadakan suatu kegiatan yang berada dibawah pengawasan aparat Kepolisian agar terciptanya kepercayaan masyarakat yang berada di wilayah tempat dimana keramaian itu berlangsung kepada aparat Kepolisian yang mengawasi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menyatakan<sup>4</sup> “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Sebelum mengajukan Izin keramaian, pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan secara jelas. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat memerlukan perizinan, seperti membangun suatu bangunan atau gedung, berniaga, atau sekedar mengemudi pun memerlukan izin, termasuk mengadakan konser musik juga membutuhkan izin. Izin diperlukan dalam konser

---

<sup>4</sup> Pasal 15 ayat 2a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168)

musik karena biasanya konser musik menimbulkan suara yang cukup keras sehingga dapat mengganggu warga di sekitar lokasi konser, selain itu banyaknya pengunjung yang hadir untuk menyaksikan konser juga dapat menyebabkan kemacetan pada jalan raya, selain itu tingkat kriminalitas di kerumunan penonton konser menjadi perhatian yang lebih bagi para penyelenggara konser dan pihak berwajib.

Adanya berbagai kericuhan dan masalah-masalah saat pelaksanaan kegiatan masyarakat juga mengganggu kenyamanan bersama. Atas dasar hal inilah izin sangat diperlukan, selain untuk mengendalikan para penyelenggara konser agar tidak mengadakan konser di tempat yang tidak sesuai, izin juga berguna sebagai pemberitahuan dini kepada masyarakat di sekitar lokasi konser musik, kemudian izin juga berguna sebagai informasi kepada pihak kepolisian agar kerumunan kendaraan pengunjung konser tidak menimbulkan kemacetan, sehingga kegiatan masyarakat yang lainnya akan berjalan seperti biasanya. Fenomena ini menjadi marak sehingga perlu adanya tindakan yang tegas sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan masyarakat. Kewenangan kepolisian dalam pemberian izin kegiatan masyarakat akan menjadikan suatu kegiatan masyarakat menjadi lebih tertib dan aman.

Perizinan Pada Wilayah Polres Salatiga sudah berjalan baik namun belum sepenuhnya berjalan sempurna. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Wilayah Polres Salatiga”**

## **B. Kebaharuan Penelitian**

Perlunya pembahasan mengenai hal ini ialah karena banyaknya kegiatan masyarakat yang semakin lama semakin sering dilakukan. Banyaknya kasus kericuhan yang terjadi pada saat berlangsungnya acara kegiatan masyarakat juga membuat penulis merasa penting dengan adanya studi yang meninjau kembali mengenai Implementasi Kebijakan Kepolisian Tentang Perizinan Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga supaya tetap terjadi kenyamanan dan ketenteraman bersama saat adanya suatu kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga?
3. Bagaimana upaya menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran kepolisian dalam implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga
1. Untuk menganalisis upaya menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat memberikan pengetahuan hukum di bidang hukum tentang peran kepolisian dalam pemberian izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

- b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum khususnya tentang hak-hak tersangka.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait kewenangan hak-hak tersangka.
  - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kepolisian terkait peran kepolisian dalam pemberi izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Tesis ini diuraikan menjadi lima bab, dimana antara Bab Satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika Proposal Tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan meliputi tentang; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka meliputi; Tinjauan mengenai implementasi peran kepolisian dalam pemberi izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

BAB III Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sample, Teknik pengumpulan data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi: apa saja peran-peran kepolisian dalam pemberian izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.hambatan-hambatan pihak kepolisian dalam meberikan izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

BAB V Penutup meliputi: Kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep Implementasi**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah istilah untuk layanan yang disediakan oleh pemerintah kepada warga negaranya, baik secara langsung (melalui sektor publik) atau dengan membiayai pemberian layanan swasta. Istilah ini dikaitkan dengan konsensus sosial (biasanya diwujudkan melalui pemilihan demokratis), yaitu bahwa layanan tertentu harus tersedia untuk semua kalangan tanpa memandang pendapatan mereka. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut tersedia secara umum atau dibiayai oleh umum, layanan-layanan tersebut, karena alasan politis atau sosial, berada di bawah peraturan/regulasi yang lebih tinggi daripada peraturan yang berlaku untuk sektor ekonomi. Istilah layanan publik juga merupakan istilah lain untuk layanan sipil.

##### **2. Konsep Implementasi**

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individual untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terdapat beberapa

pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi. Adapun pengertian implementasi adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu Keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, imlementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan Keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan Keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut<sup>5</sup> Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

---

<sup>5</sup>Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017* (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11

Sesuatu tersebut yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermula pada aktivitas, aksi, Tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, namun suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (KBBI. TT. <https://kbbi.web.id>, diakses pada 22 Februari 2024 pukul 13.58 WIB).

Dalam hal ini implementasi memilih banyak pengertian, seperti yang yaitu penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang hendak diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai, serta beberapa cara untuk mengorganisasikan atau mengatur proses implementasinya. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam suatu keputusan. Pada hakikatnya, implementasi juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program diterapkan. Dalam tataran praktis, implementasi merupakan

proses penerapan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan;
- b. Pelaksanaan Keputusan oleh instansi pelaksana;
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan Keputusan;
- d. Dampak nyata Keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
- e. Dampak Keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Sedangkan proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit, dan metode;
- b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
- c. Penyediaan layanan, pembayaran, dan hal lain secara rutin.

Jadi, menurut peneliti implementasi kebijakan ialah tahap yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau terbentuk. Implementasi dilakukan untuk mengetahui apa saja aksi akibat dari kebijakan tersebut, serta dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil dilakukan atau tidak.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan ataupun sasarannya. Riant Nugroho D 2020:219 mengutarakan bahwa kebijakan publik yang bisa langsung diterapkan diantaranya yaitu Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Kepala

Daerah, serta Keputusan Kepala Dinas. Menurut pendapat para ahli mengenai penjelasan kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan aktivitas yang memiliki tujuan yang hendak dicapai, dibuat oleh suatu individu maupun kelompok yang kelak akan diterapkan atau diimplementasikan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang akan dihasilkan, apakah itu positif atau negative, serta apakah tujuan yang hendak dicapai berhasil dilakukan atau tidak.

Implementasi kebijakan merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Wibawa (1994) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Biasanya tertuang dalam suatu undang-undang. Namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundang-undangan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan

yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan. *Pertama*, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. *Kedua*, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. *Ketiga*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

### **3. Teori Masyarakat**

Kewenangan umum untuk memberikan bantuan pengamanan juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat pada umumnya. Namun demikian pengumuman kewenangan ini hanya atas permintaan instansi yang berkepentingan atau atas permintaan masyarakat. Bantuan pengamanan oleh Polri tersebut diberikan untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan secara internal oleh instansi atau masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan masyarakat yang sifatnya masal dan berpotensi menimbulkan gangguan biasanya dimintakan bantuan pengamanan kepada Polri selaku institusi pemelihara dan penjaga Kamtibmas. Pengamanan oleh Polri tersebut di samping sebagai

pelaksanaan tugas Polri selaku pemelihara Kamtibmas, juga sebagai wujud pemberian pelayanan umum yang baik dari institusi Kepolisian kepada masyarakat.

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru. Dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar. Masyarakat yang menjadi fokus peneliti adalah masyarakat Polres Salatiga.

#### **4. Kepolisian Republik Indonesia**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

---

<sup>6</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian* [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>7</sup> Salah satu instansi vital di Indonesia yaitu kepolisian dimana dalam Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tujuan instansi ini yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>8</sup>.

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>9</sup> Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara

---

<sup>7</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

<sup>8</sup> Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., & Larasati, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 134(2), 134–138.

<sup>9</sup> Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

bagian Jerman.<sup>10</sup> Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari *Van Vollenhoven* maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui *Van Vollenhoven* membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi *Van Vollenhoven* dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi :  
Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 14-16

- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.<sup>11</sup>

*Van Vollenhoven* memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Istilah polisi dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 14-16.

<sup>12</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

<sup>13</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Achmad<sup>14</sup> Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu istitusi pemerintahan yang memiliki tugas pokok sekaligus sebagai jati diri yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam sebuah perizinan kegiatan masyarakat diperlukan adanya peran kepolisian untuk

---

<sup>14</sup> Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161>

melindungi kegiatan yang akan berlangsung. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan kepolisian tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat menjadi salah satu pekerjaan yang sangat penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan keamanan. Karena tugas kepolisian adalah menjaga dan menjamin keamanan dalam lingkungan masyarakat. Tugas ini sangat urgensi artinya keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian termasuk keamanan bangsa dan negara.

### **5. Visi dan Misi POLRI**

Visi merupakan nilai kerohanian bagi setiap insan anggota Polri dan wajib dijabarkan dalam kehidupannya, baik sebagai hamba tuhan maupun sebagai hamba hukum. Visi Polri adalah cita-cita yang harus diwujudkan dalam setiap derap langkah kehidupan setiap anggota Polri untuk mengayunkan langkah sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat maupun sebagai penegak hukum.

Visi Polri harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas di lapangan sesuai bidangnya seperti di bidang operasional berseragam atau tidak berseragam. Selaku pribadi, di manapun Polisi bertugas harus menyadari bahwa Polri adalah salah satu institusi pemerintah yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat. Misi adalah rumusan tugas yang ditetapkan namun bersifat umum untuk dilaksanakan dan masih bersifat abstrak. Agar misi tersebut dilaksanakan maka tentunya setiap pemimpin wajib menetapkan tugas pokok dan selanjutnya membuat program kegiatan yang bersifat tindakan dan kegiatan. Visi POLRI adalah Polri yang mampu menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional, yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan

hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Sedangkan misi POLRI adalah berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat meliputi *aspek security, surety, safety* dan *peace* sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun *psykis*
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui Upaya preentif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat *Law abiding Citizenship*.
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapal mendorong meningkatnya gairah kerja, guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

- f. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (intemal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan
- g. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh extemal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika

Sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Polri maka ditetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah Bidang Kamtibmas:

- a. Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional
- b. Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan professional yang tinggi serta mampu bertindak tegas adil dan berwibawa.
- d. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
- e. Kinerja Polri yang lebi professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan

lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib. Bidang Keamanan dalam Negeri.

- f. Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi sosial yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai Kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

## **6. Visi dan Misi POLRI**

### **a. Tugas Pokok Polri**

Dengan berlakunya Undang-Undang No 2 Tahun 2002 jajaran Kepolisian dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbia kepada masyarakat sekaligus mewujudkan ketentraman di Tengah-tengah masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan semua kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Menjamin koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidanan memberikan peranan utama pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara umum diberi kewenangan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, lab forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksud untuk kepentingan penyidik tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lainnya dalam rangka fungsi kepolisian. Adapun kedokteran Kepolisian adalah meliputi Kepolisian forensik,

odontologi forensik dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan Penegakkan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### b. Fungsi Polri

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak

paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri

2. Memebrikan petunjuk dan bantuan pennyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yabg bertanggung jawab.
4. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan , harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
  - c. Pertimbangan yang layak berdasarakna keadaan memaksa
  - d. Menghormati hak asasi manusia

## **1. Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi,

untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>15</sup> Menurut Helmi<sup>16</sup> Perizinan atau izin didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu *permit*, dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning*, izin dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI merupakan pernyataan yang berarti menimbulkan, dalam hal ini tidak melarang.

Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya<sup>17</sup>

Perizinan merupakan suatu layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan Pemerintah Daerah, maka berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan. Ada daerah yang memiliki jenis pelayanan yang sedikit, namun ada juga daerah yang memiliki jenis pelayanan yang relatif banyak. Setiap pemerintah daerah mempunyai jenis pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik yang dihadapi oleh masing-masing daerah, lembaga pelayanan juga berbeda-beda, baik penyelenggara maupun bentuk dari lembaga penyelenggara pelayanan<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

<sup>16</sup> Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. In *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 11, Issue 1).  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86>

<sup>17</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, 2012, 1.

<sup>18</sup>Hendriyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 74

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.<sup>19</sup> izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan

---

<sup>19</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum menghancurkan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Menurut Salah satu tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk melakukan pengendalian aktivitas sosial dan ekonomi dalam konsep negara kesejahteraan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty, Yogyakarta: 1987), Hal. 27.

Pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.<sup>21</sup> Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Izin adalah tindakan perbuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertiannya, perizinan memiliki beberapa unsur-unsur, antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>:

---

<sup>21</sup>Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004), Hal. 30.

<sup>22</sup>N.M. dan J.M.J.M. ten berge, “*Pengantar Hukum Perizinan*”, disunting oleh Philippus +M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17

<sup>23</sup>Ridwanar, *Hukum Administrasi Negara, Uii Press, Cetakan Kedua*, Yogyakarta, 2003, 201-202

## **2. Fungsi dan Tujuan Perizinan**

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang

ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu:

a. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemeberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam pelaksanaannya. Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social,

hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

### **3. Proses dan Prosedur Perizinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan serinh melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

#### **4. Unsur-Unsur Perizinan**

Berdasarkan pengertian perizinan terdapat beberapa unsurunsurnya antara lain:

- a. Instrumen Yuridis

Tugas pemerintah dalam negara hukum modern selain melakukan penjagaan keamanan dan menjaga ketertiban tetapi juga mengupayakan adanya kesejahteraan umum, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan sudah menjadi tugas pokok dan umum bagi pemerintah sampai saat ini, untuk melaksanakan tugas tersebut maka pemerintah dibekali dengan wewenang dalam bidang peraturan yang melahirkan instrument yuridis dalam bentuk keputusan sesuai dengan sifat dari keputusan yaitu individu konkret, sehingga

merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggara pemerintah atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

b. Peraturan perundang-undangan

Tindakan hukum pemerintah seperti perbuat dan penerbitan Keputusan izin, hukum didasarkan atau wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Dalam penerbitan izin harus didasarkan asas legalitas. Dalam penertiban izin harus didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa adanya wewenang tersebut maka penerbitan izin tersebut tidak sah.

c. Organ pemerintah

Menurut KBBI, kewenangan ialah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Istilah wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan pada orang-orang tertentu maupun kepada kekuasaan pada pemerintahan tertentu secara menyeluruh bersumber baik dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh legislative maupun pemerintah itu sendiri

## **5. Kegiatan Masyarakat**

Kegiatan kemasyarakatan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi dengan tujuan untuk membantu atau memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan di masyarakat. Kegiatan ini biasanya

dilakukan oleh sukarelawan atau anggota komunitas yang ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

## B. Orisinalitas Penelitian

Menurut hasil kajian yang peneliti lakukan pada sumber data sekunder, yaitu literature review, studi kepustakaan, penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga. Oleh karena itu judul penelitian yang peneliti angkat ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti perbandingan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perguruan Tinggi	Tesis	Tahun
1	Muhammad Indra Panca	Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Menurut Petunjuk Lapangan	Universitas Sriwijaya	Mengenai kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian diwilayah Polsek Indralaya Utara <i>(Tesis)</i>	2020


		Kapolri No: POL/02/XII/1995			
2	Hono Sejati, Aris Muji Widodo	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menengakkan Peraturan Daerah Mengenai Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Universitas Darul Ukun Islamic Centre Sudirman GUPPI	Memahami dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menengakkan Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL Kota Semarang ditinjau dari aspek HAM, hambatan yang dihadapi, serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. <i>(Tesis)</i>	2019
3	Heru Kristanto	Pelaksanaan Pemberian Izin Atas Kegiatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Kepala Kepolisian	Universitas Islam Riau Pekan Baru	Mengenai pemberian izin terhadap kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan umum untuk	2016

		Indonesia No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas di Polresta Pekanbaru		kepentingan pribadi oleh pihak yang berwenang. <i>(Tesis)</i>	
--	--	---	--	---	--

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah:

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin

Kegiatan Masyarakat Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititikberatkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normative adalah dengan adanya pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.. Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan

benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan tesis ini.

### **C. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Pada Wilayah Polres Salatiga dengan alasan dan pertimbangan bahwa Kota Salatiga merupakan daerah yang memiliki keterbatasan ruang dan lahan untuk membuat kegiatan masyarakat. Selain itu, Kota Salatiga juga sering mengadakan *event-event* tertentu dalam kurun waktu yang dekat.

### **D. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian. Data ialah langkah awal yang dilakukan untuk menganalisa lebih jauh mengenai hasil yang akan diteliti. Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data, yakni data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Hukum Primer**

Data primer adalah adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung serta pencatatan dengan sistematis data-data, fakta dan bahan keterangan yang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan data wawancara

secara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk menggali informasi yang relevan dan fakta nyata di lapangan, berupa:

- a. Kebijakan-kebijakan Polres Kota Salatiga dalam Implementasi Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga.
- b. Kitab Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Wawancara dengan anggota kepolisian Polres Salatiga
  - Briptu Apip Nurrohman menjabat sebagai Bamin Satintelkam Polres Salatiga
  - Aipda Ary Wicaksono – Kauryanmin Satintelkam Polres Salatiga

## 2. Data Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang mendukung serta melengkapi data primer. Data pendukung tersebut diambil melalui literature, penelitian terdahulu dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dan berasal dari pihak lain di luar objek penelitian. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:

1. Buku-buku ilmiah
2. Artikel dan jurnal terdahulu
3. Hasil penelitian terkait
4. Makalah-makalah seminar terkait

5. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

#### **E. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini ialah anggota kepolisian polsek kota salatiga. Subjek penelitian ialah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian adalah sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga. Maka subjek pada penelitian ini yaitu:

1. Briptu Apip Nurrohman (Pihak Kepolisian)
2. Aipda Ary Wicaksono (Pihak Kepolisian)
3. Rizal Kuncoro (Masyarakat yang ingin mengajukan izin kegiatan)

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literature yang relevan dengan masalah yang diangkat yaitu berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkakn nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Untuk memperoleh data tentang Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga penulis melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang diinginkan<sup>24</sup>. Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan.

Maka penulis melakukan wawancara langsung dengan anggota Kepolisian Polres Kota Salatiga.

- Briptu Apip Nurrohman menjabat sebagai Bamin Satintelkam Polres Salatiga
- Aipda Ary Wicaksono – Kauryanmin Satintelkam Polres Salatiga
- Rizal Kuncoro – Masyarakat

---

<sup>24</sup> Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, h.93

## 2. Observasi

Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung aktifitas Kepolisian kota Salatiga. Dengan demikian, peneliti terjun ke lapangan dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat, dengan metode ini penulis akan memperoleh data.

## 3. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau untuk memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengumpulan data. Pengolahan data ialah proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian lalu diolah, pengolahan data yang kemudian diolah. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pengeluaran izin kegiatan masyarakat.
2. Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

3. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
4. Penyusunan data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik. Izin keramaian dimaksud untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian izin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personal, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya.

Penelitian ini terletak Pada Wilayah Polres Salatiga Salatiga merupakan kota kecil yang berada di antara kota Semarang dan kota Solo. Secara astronomis Kota Salatiga terletak di antara 1100.27'.56,81" - 1100.32'.4,64" BT dan 0070.17'. - 0070.17'.23" LS. Kota Salatiga teletak pada ketinggian antara 450 - 825 dpl (dari permukaan air laut) serta memiliki iklim tropis dimana kota ini memiliki udara yang sangat segar dan sejuk. Kota Salatiga ini berada di kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh gunung-gunung kecil diantaranya adalah Gajah Mungkur, Telomoyo, dan Payung Rong. Kabupaten Semarang merupaka kawasan yang mengelilingi kota Salatiga, selain itu Salatiga juga memiliki 3 bagian relief yaitu 65% merupakan daerah bergelombang yang meliputi Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul, sebesar 25% daerah miring dimana di dalamnya terdapat beberapa Kelurahan yaitu

Tegalrejo, Mengunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah, dan Cebongan, dan 10% daerah datar yang meliputi empat kelurahan yaitu Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening, dan Blotongan. Luas wilayah Salatiga Kota Salatiga adalah 56.781 km<sup>2</sup>, memiliki 4 kecamatan yaitu Sidorejo, Sidomukti, Argomulyo, dan Tingkir dan memiliki 22 kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Polres Salatiga, Briptu Apip Nurrohman dan Aipda Ary Wicaksono mengenai Implementasi Kebijakan Kepolisian Tentang Perizinan Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Wilayah Polres Salatiga, terdapat beberapa ketentuan dan hambatan yang terjadi saat mengurus perizinan kegiatan masyarakat.

*“Dalam setiap acara acara besar maupun kecil jika itu acara keramaian ya diharuskan untuk izin terlebih dahulu, dikarenakan jika acara tersebut dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar, menimbulkan kemacetan jalan, kita dari pihak kepolisian dapat membantu untuk mengamankan sekitar”* ujar Briptu Apip Nurrohman dalam wawancara di bulan Februari 2024.

*“Perizinan kegiatan masyarakat ini juga digunakan untuk mengurangi adanya kericuhan karena banyaknya petugas keamanan yang mengkondisikan kegiatan sekitar”* imbuah Aipda Ary Wicaksono.

Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa perizinan kegiatan masyarakat tidak hanya untuk kegiatan hiburan saja, namun juga kegiatan sosial, keagamaan dan kegiatan lain yang menimbulkan keramaian. Dalam implementasi kebijakan kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat memerlukan kelengkapan administrasi yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Adapun syarat-syarat

administrasi yang telah ditetapkan untuk memperoleh perizinan kegiatan masyarakat, dijelaskan oleh Aipda Ary Wicaksono:

*“Perizinan kegiatan masyarakat memiliki ketentuan administrasi yang berbeda-beda, misal untuk kegiatan hiburan seperti konser musik local, kegiatan tersebut harus memiliki izin dari dinas terkait, izin penggunaan tempat dari dinas, izin penggunaan tempat dari lingkungan sekitar serta surat pernyataan dari penyelenggara kegiatan”* ucapnya.

Menurut Aipda Ary Wicaksono dan Bripda Apip Nur Rohman terdapat perbedaan tiap perizinan yang diajukan, jika acara hiburan yang mendatangkan artis papan atas memerlukan perizinan dari Polda, Polres, Dinas terkait serta perizinan warga setempat dan juga surat pernyataan dari panitia penyelenggara.

*“Namun berbeda dengan kegiatan keagamaan, dalam perizinan ini hanya memerlukan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke polres”* imbuh Pripda Apip Nur Rohman.

Selama proses perizinan kegiatan masyarakat terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu proses yang menghambat keluarnya surat perizinan adalah jika warga mengajukan perizinan dengan mendadak. Banyaknya warga yang menganggap remeh akan persyaratan administrasi menimbulkan proses pemberian perizinan tidak berjalan secara lancar. Sedangkan persyaratan administrasi merupakan hal paling utama dan penting untuk mengajukan perizinan kegiatan masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, kebijakan kepolisian tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat menjadi salah satu pekerjaan yang sangat penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan keamanan. Karena tugas kepolisian adalah menjaga dan menjamin keamanan dalam lingkungan masyarakat. Tugas ini

sangat urgensi artinya keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab kepolisian termasuk keamanan bangsa dan negara (Achmad, 2016).

Dari pihak masyarakat sendiri yaitu Rizal Kuncoro, mengatakan bahwa proses dalam mendapatkan izin kegiatan masyarakat cukup rumit, ia mengatakan bahwa:

*“sebenarnya jika kita sudah tau detail apa saja yang harus dipersiapkan, ini akan terasa lebih mudah dan lebih cepat selesai, hanya saja saya dan teman-teman masih belum mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan”*

Hal ini membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh pihak terkait membuat masyarakat tidak mengetahui poin-poin apa saja yang perlu dipersiapkan. Sehingga masyarakat kerap berkali-kali datang ke kantor polisi untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang.

*“saat saya ingin meminta surat ijin kegiatan mengadakan konser di daerah Salatiga, saya baru mengetahui bahwa adanya perbedaan jika kita sebagai panitia mengundang artis nasional dan artis local, ya.. saya mengira surat izin mengadakan kegiatan itu semua sama saja, tidak dibedakan jika mau mengundang artis nasional atau local”*

Imbuh Rizal untuk memberikan pernyataan tambahan bahwa kurangnya sosialisasi membuat masyarakat kurang paham dengan aturan-aturan yang ada.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat**

Pelaksanaan suatu bentuk kegiatan keramaian seperti *event music*, festival makanan dan lain-lain, tontonan untuk umum, maka penyelenggara kegiatan keramaian umum tersebut wajib memiliki surat izin. Surat izi tersebut dinamakan surat izin keramaian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Pembentukan kewenangan Bagian Operasi Polri dalam menindaklanjuti izin keramaian sesuai dengan amanat Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Pemberian izin keramaian dilaksanakan dan diterbitkan oleh satuan Intelijen Keamanan di Polres dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. 02/ XII/ 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Anggota polri dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus berdasarkan atas instruksi pimpinan dalam bentuk Surat Perintah (Sprin) yang diketahui oleh Kapolres setempat sehingga perbuatan anggota kepolisian dapat dipertanggung jawabkan (Achmad, 2016).

Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa atau kegiatan masyarakat lainnya serta memberikan pengawalan terhadap peserta dalam keramaian apabila diperlukan.

Pasal 14 ayat (1) huruf (e) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika dikaitkan dengan izin keramaian, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap izin keramaian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani kegiatan masyarakat menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022) adalah :

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin keramaian (kegiatan masyarakat).
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya kegiatan.
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal seluruh kegiatan dari awal sampai berakhir.
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan di tempat keramaian.

Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor adalah salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 1 mengenai Bagian Operasi yaitu adalah unsur pembantu dan pengawas pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor menerangkan Bagian Operasi memiliki tugas pokok merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi Pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa Bagian Operasi sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang operasional memiliki tugas untuk merencanakan dan mengendalikan administrasi yang berhubungan dengan tugas-tugas personel kepolisian dilapangan contohnya dalam pengamanan kegiatan masyarakat karena dengan adanya administrasi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas anggota Polri

dilapangan maka perbuatan personel Polri dapat dipertanggung jawabkan (Dwi et al., 2020).

Bagian Operasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut menjalankan fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian, yaitu Bagian Operasi memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan pada tingkat Polres karena tanpa administrasi maka tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Operasi kepolisian yaitu serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, terdapat sasaran yang hendak dicapai, cara bertindak anggota Polri, pelibatan kekuatan anggota Polri dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (satgas).
2. Perencanaan pelaksanaan pelatihan pra operasi, termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian, yaitu Bagian Operasi membuat perencanaan pelaksanaan latihan pra operasi. Latihan pra operasi yaitu pelatihan yang berupa teori dan praktek dalam rangka kesiapan personel sebelum pelaksanaan operasi kepolisian yang dilaksanakan kurang lebih selama 1 hingga 2 hari guna meningkatkan kemampuan personel polri yang terlibat dalam operasi kepolisian agar bertindak sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan dan meningkatkan kemampuan anggota Polri sehingga dapat mencapai target operasi yang telah ditentukan.

3. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instansi pemerintah, yaitu Bagian Operasi melaksanakan tugas yaitu membuat perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian serta menyajikan laporan tentang hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan operasi kepolisian, serta membuat perencanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan atau Instansi Pemerintah dan membuat surat perintah tugas bagi personel Polri yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pengamanan.
4. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, Pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontijensi.
5. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres, yaitu Bagian Operasi membuat perencanaan dalam bentuk surat perintah kepada personel Polri yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan pada Polres.
6. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan di Polres, yaitu Bagian Operasi menyajikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Polres serta menyajikan dokumentasi kegiatan tersebut.

Dalam rangka pengamanan pelaksanaan kegiatan masyarakat ataupun instansi pemerintah maupun swasta guna mencegah terjadinya gangguan kamtibmas serta mewujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pada saat dan setelah pelaksanaan kegiatan maka dibuatkan rencana pengamanan kegiatan tersebut. Rencana pengamanan tidak akan berhasil dengan efektif tanpa didukung dengan perencanaan dan dukungan administrasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut adapun Bagian Operasi dalam menindaklanjuti izin keramaian yaitu dengan membuat rencana pengamanan. Rencana pengamanan yaitu suatu produk perencanaan yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan pengamanan kegiatan masyarakat yang berisi situasi kerawanan baik sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan kegiatan, tugas pokok personil Polres, pelaksanaan, pengendalian, administrasi, surat perintah, sarana prasarana dan anggaran yang ditanda tangani oleh Kapolres.

Surat perintah adalah perintah kepada para petugas polri yang dilibatkan dalam pengamanan kegiatan masyarakat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Personel polri yang dilibatkan dalam surat perintah tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh *Event Organizer* atau panitia penyelenggara, kerawanan yang mungkin terjadi, jenis kegiatan, lokasi kegiatan serta prediksi ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan tersebut sehingga tidak ada ketentuan berapa jumlah personel kepolisian yang harus melaksanakan pengamanan tergantung dari situasi kerawanan yang diprediksi mungkin terjadi.

Sesuai dengan standar operasional prosedur Bagian Operasi dalam menjalankan fungsi dapat dibagi sesuai tata urut atau sistematika yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan dan pengendalian. Tahap perencanaan yang meliputi menerima surat permohonan pengamanan dari masyarakat, membuat rencana pengamanan, menyusun kekuatan personel polri dan membuat surat perintah pelaksanaan tugas serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan. Tahap pengorganisasian meliputi proses penyusunan struktur organisasi yang akan terlibat dalam suatu pengamanan kegiatan. Tahap pelaksanaan yaitu tahap pelaksanaan pengamanan kegiatan serta memberikan arahan-arahan kepada petugas sebelum melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan serta berkoordinasi dengan pihak penyelenggara kegiatan. Tahap pengendalian yaitu melaksanakan pengendalian saat pelaksanaan pengamanan kegiatan oleh perwira pengendali serta bagian operasi membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Mechane* yang artinya sebuah instrumen, perangkat beban, peralatan, perangkat dan kata *Mechos* yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi. Secara singkat mekanisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam suatu sistem tertentu. Mekanisme Bagian Operasi polri dalam menindaklanjuti izin keramaian pada tingkat Polres dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

- 1) Bagian Operasi menerima surat permohonan pengamanan dan pemberitahuan kegiatan oleh masyarakat, surat ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin keramaian. Adapun surat yang diterima berupa surat rekomendasi dari Polsek Setempat, rincian kegiatan atau proposal kegiatan dan surat permohonan keamanan dan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kapolres untuk pejabat Kepala Bagian Operasi.
- 2) Surat yang diterima oleh penyelenggara kegiatan atau *Event Organizer* diajukan kepada Kepala Bagian Operasi untuk memperoleh disposisi apakah kegiatan tersebut perlu pengamanan dari Polres atau hanya dari Polsek saja. Disposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus.
- 3) Setelah memperoleh disposisi dari Kepala Bagian Operasi maka staf bagian operasi membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kepala Satuan Intelkam perihal rekomendasi untuk memperoleh izin keramaian. Nota Dinas dalam pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang naskah dinas dilingkungan polri yaitu bentuk naskah dinas yang dibuat guna menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan kepada pejabat lain di dalam lingkungan atau kesatuannya sendiri.
- 4) Kepala Bagian Operasi berkoordinasi dengan pihak penyelenggara mengenai suatu kegiatan apabila dianggap rawan dengan pertimbangan jumlah massa yang mungkin hadir, lokasi kegiatan yang digunakan, jenis kegiatan, dianggap perlu pengamanan dari personel Polres maka Bagian Operasi

mengeluarkan Nota Dinas untuk meminta Perkiraan Singkat Intelijen perihal kerawanan yang mungkin timbul dalam kegiatan tersebut.

- 5) Pelaksanakan pengamanan kegiatan masyarakat apabila dihadiri oleh bintang tamu nasional atau luar negeri maka dilaksanakan oleh satuan atas yaitu Biro Operasi Polda dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Operasi pada tingkat Polres yang menjadi wilayah hukumnya.
- 6) Apabila Bagian Operasi sudah menerima perkiraan singkat Intelijen maka selanjutnya membuat rencana pengamanan. Perkiraan singkat intelijen yaitu suatu produk dari satuan intelkam yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun rencana pengamanan kegiatan masyarakat yang berisi lokasi kegiatan, situasi kerawanan baik sebelum, sesaat dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
- 7) Bagian Operasi membuat surat perintah atau yang disingkat Sprin, surat perintah adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang personel atau sekelompok personel dan perintah atau tugas itu mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
- 8) Bagian Operasi mendistribusikan surat perintah yang telah disetujui oleh pimpinan polri pada tingkat Polres kepada fungsi-fungsi yang dilibatkan dalam pengamanan suatu kegiatan di lingkungan Polres maupun Polsek.
- 9) Kepala Bagian Operasi berkoordinasi dengan unsur-unsur pelaksana untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan tersebut dan memberikan arahan

kepada personel polri yang bertugas dilapangan termasuk berkoordinasi dengan Polsek setempat.

- 10) Apabila kegiatan telah berjalan dengan lancar maka selanjutnya Bagian Operasi membuat laporan pelaksanaan hasil kegiatan sebagai informasi kepada pimpinan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan dan masukan dalam kebijaksanaan pimpinan Polri.

Menurut website polri, dijelaskan bahwa izin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian izin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya<sup>25</sup>

#### A. Izin Keramaian

Dasar:

1. Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:
  - a. Pentas musik band / dangdut
  - b. Wayang Kulit
  - c. Ketoprak
  - d. Dan pertunjukan lain

---

<sup>25</sup> [www.polri.go.id/-keramaian](http://www.polri.go.id/-keramaian)

Persyaratan:

1. Izin keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (kecil)
  - a. Surat keterangan Setempat
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) Lembar
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) lembar
2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orannng (Besar)
  - a. Surat permohonan izin keramaian
  - b. Proposal kegiatan
  - c. Identitas penyelenggara/ penanggung jawab
  - d. Izin tempat berlangsung

#### B. Izin Keramaian Dengan Kembang Apo

Dasar:

1. KUHP pasal 510 tentang Keramaian Umum.
2. Petunjuk pelaksanaan kapolri No. Pol : Juklak/29/VII/1991 Tgl 23 juli1991 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan bahan Peledak Non Organik ABRI.
3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 / Tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari Pemohon tentang pelaksanaan Pesta Kembang Api, yang mencakup:

- a. Pesta Kembang api tersebut digunakan dalam acara apa
  - b. Jumlah dan Jenis Kembang api
  - c. Waktu / Durasi Penyalaan Kembang Api
  - d. Identitas Penyala Kembang Api
  - e. Identitas Penanggung jawab Kegiatan
  - f. Ijin Tempat Pelaksanaan Pesta Kembang Api
  - g. Rekomendasi dari Polsek setempat
2. Surat ijin Impor (asal – usul kembang api) yang didatangkan untuk kegiatan tersebut.

#### C. Perijinan Penyampaian Pendapat di Muka Umum

1. 1. Undang-Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
2. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :
  - a. Unjuk rasa / Demonstrasi
  - b. Pawai
  - c. Rapat Umum
  - d. Mimbar Bebas

#### Ketentuan

1. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.
2. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat–selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

3. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian pendapat di Muka Umum Polri wajib:
  - a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
  - b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
  - c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
  - d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
  - e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
  - f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.
4. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:
  - a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
  - b. Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku.
  - c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
  - d. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

Persyaratan:

1. Maksud dan tujuan
2. Lokasi dan rute
3. Waktu dan lama Pelaksanaan
4. Bentuk
5. Penanggung jawab / Korlap
6. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan
7. Alat peraga yang digunakan
8. Jumlah peserta

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya sudah diatur bagaimana badan/pejabat tata usaha negara/aparat pemerintah harus memberikan pelayanan umum atau melaksanakan fungsi birokrasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 9 UU No.8 tahun 1974 dan dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999, yaitu:

1. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan “pelayanan kepada masyarakat” secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan penyelenggaraan dan Pembangunan.
2. Dalam melaksanakan kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

## **Upaya menghadapi hambatan dalam implementasi pemberian izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan izin masyarakat dalam hal komunikasi, sumber daya dan struktur**

Upaya menghadapi hambatan dalam implementasi pemberian izin kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan izin masyarakat dalam hal komunikasi ialah penerapan penyampaian informasi yang lebih meluas kepada masyarakat melalui berbagai platform; sosial media, media cetak, sosialisasi dan lain lain untuk memperluas pemahaman serta wawasan terhadap pemberian izin dan izin kegiatan masyarakat. Untuk mendukung meluasnya informasi yang disampaikan, maka informasi harus disebarluaskan juga oleh masyarakat supaya lebih merata penyampaian informasinya. Dalam hal sumber daya, implementasi kegiatan masyarakat dan pemberitahuan kegiatan izin masyarakat bergantung pada sumber daya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, sedangkan kualitas berkaitan dengan keahlian, dedikasi, profesionalitas, dan kemampuan di bidang masing-masing. Untuk sumber daya dilihat dari kuantitas atau jumlah karena belum banyak penduduk yang mengetahui peraturan dari pihak kepolisian mengenai perizinan kegiatan masyarakat. Terakhir adalah Upaya menghadapi hambatan perizinan kegiatan masyarakat dalam hal struktur, hal ini dapat diatasi dengan pelayanan yang dilakukan baik online ataupun offline sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah serta dapat mendaftarkan kegiatan perizinan dengan mudah sesuai standart operasional prosedur yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Polres Salatiga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat diimplementasikan dengan (a) Memberikan surat tanda terima pemberitahuan (b) Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum (c) Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat (d) Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui. (e) Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum (f) Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengamanan.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Organisasi.
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan kegiatan perizinan dan pemberitahuan kegiatan izin masyarakat adalah dengan memaksimalkan komunikasi, sumber daya dan struktur secara dua arah yaitu pihak kepolisian dan masyarakat agar lebih meluasnya informasi yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan izin yang tepat kepada masyarakat, maka pihak Polres harus lebih selektif dan evaluative terhadap permohonan izin yang nantinya kebijakan untuk memberikan izin adalah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
2. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat pada Polres Kota Baubau, maka perlu adanya perbaikan pada (1) Komunikasi yang lebih efektif; (2) Sumber Oaya yang berguna bagi kelancaran tugas; (3) Oisposisi yang tepat terhadap perizinan yang akan di laksanakan; dan (4) Membangun struktur organisasi yang dapat menunjang pelayanan masyarakat secara efektifpada masa mendatang.
3. Untuk mengoptimalkan upaya dalam enghadapi hambatan kegiatan perizinan dan pemberitahuan kegiatan izin masyarakat disarankan adanya kolaborasi antara mayarakat, pemerintah dan kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Ade Saptono, Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Jakarta: PT. Grasindo. 2010
- Andi Bau Inggit AR. 2019. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*. Jurnal Restorative Justice. Fakultas Hukum Unhas
- Achmad, F. Y. N. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian Resort (POLRES) Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.161>
- Akbar, M. F. D. (2020). *Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ali, K., & Tahir, I. (2021). Implementation of the Crowd Permit Policy in an Effort To Curb Community Activites At the Police Station of Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. *Meraja Journal*, 4(2), 73–89. <https://doi.org/10.33080/mrj.v4i2.166>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewantari, N. A., & Itok Dwi Kurniawan. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1413–1432.
- Faturahman, M. R., & Semarang, U. N. (2024). *Analisis Beban Administrasi*

- Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Perspektif New Public Service. 11(1), 111–125.*
- Helmi, H. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. In *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.86>
- Herawati, T., Nanda, H. S., Saputra, M. T., Yuliarty, R., & Widayanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 155–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.60>
- Ikram, A. (2009). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum.*
- Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1)*, 1–11.
- Nugroho, B., Wahyulina, D., & Rahayu, S. (2020). Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika. *Maksigama, 14(1)*, 39–48. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i1.87>
- Nugroho, R. D. (2011). *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Edisi Ketiga Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins
- Sidik, P. (2023). *As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 5, 1010–1022.* <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>
- Siregar, H. Y., Akim, & Djuyadi, Y. (2023). Analisis Kebijakan Pengawasan Program dan Kegiatan Kepolisian di Polres Sorong Selatan. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 6(1)*, 9–13.

- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik
- Van Meter, D & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill.
- Wulan, D. O., Wismaningtyas, T. A., Damayanti, A., & Larasati, A. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor (Polres) Magelang Kota. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 134(2), 134–138. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.

### **Buku**

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, 2012, 1.
- Amirudin S, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Astuti, Thituk Rindi, “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE”, , *Skr ipsi* Fakultas Syari“ah UIN S UKA, (2009).
- Andi Sofyan dan Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7*, Bandung: Pustaka Pena Press. 2010
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press : Jakarta

- Atmosoepipto, 2002. *Proses Implementasi Kebijakan Publik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Basrowi & Suwandi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, *Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta*; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Friedman, Lawrence M. *Hukum: Perspektif Ilmus Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2009
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53
- Hadi, S. (1995). *Statistik II*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hendriyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi dan Inplementasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 74
- Henry, Nicholas, 1998. *Public Administration an Public Affairs*. Eight New Edition
- Iskandar, Jusman. (2005). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Johanes Supranto, (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta Mukti
- Kelsen, Hans. 2006, *Teori Umum tentang Hu- kum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: IPDN.
- Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004), Hal. 30

- Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty, Yogyakarta: 1987), Hal. 27.
- Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USUPress, Medan.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, Jilid I, Kansius*, Yogyakarta: Rineka Cipta. 2007
- Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, Gita sherly. 2021. “”Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-1927 Nomor 2:12.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.
- Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins
- M.Hadjon Philipus, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2002
- Miles dan Huberman, 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Alih Bahasa. Liberty Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Nugroho, R. D. (2011). *Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Edisi Ketiga Revisi. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Peter Mahmud Marzuki.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Presman, J. & Wildavsky A. 1979. *Implementation*. California: Berkeley University Prins, W.F. dan Adisapoetra R.Kosim, 1983.*Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purwanto, E. A & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gapa Media.
- P. A Van Der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: gramedia, 1988), 39.

- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardi, Purdi, 2007, *Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama
- Ridwanar, *Hukum Administrasi Negara, Uii Press, Cetakan Kedua*, Yogyakarta, 2003, 201-202
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Uii Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.
- Sadjijono, *mengenal Hukum Kepolisian*, (yogyakarta :Laksbang, Medaitama,2008).cet ke-2
- Sinambela, L. P, 2013, *Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan dan Implementasinya* Yogyakarta : Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sugono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Pustaka
- Suwitri Aceng, 2008. *Kebijakan Publik*. Bayumedia Persada. Jakarta
- Ratnatuti. 2017. *Pengertian Implementasi Dan Kebijakan “Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Puskesmas Pekkae Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru”*. STIA AL GAZALI BARRU: Barru.
- Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia.2009

- S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 2009
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barka tullah. 2012. Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2015. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Nusa Media, Bandung
- Tahjan, 2007. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan Universitas Padjadjaran
- Wiwik Widiyanti, Panji Anoraga. 1987. Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahab, A,A. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara
- Warassih, E. (2016). Ilmu Hukum yang Kontemplatif. Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal (pp. 1011). Yogyakarta: Thafa Media.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005
- Wibawa, Samodra. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winarno, B (2008). *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia : Yogyakarta

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 15 ayat 2a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168)

Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 Petunjuk pelaksanaan kapolri No.Pol : juklak / 29 / VII / 1991 Tentang Perijinan Dan Pemberitahuan PEGIATAN Masyarakat.

Juklap Kapolri No.Pol/02/XII/95 Tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

## **LAMPIRAN**

## **Pedoman Wawancara**

Wawancara dalam melakukan penelitian, penelitian juga menggunakan pedoman wawancara yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan penelitian . pedoman observasi mengenai “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPOLISIAN MENGENAI PERIZINAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PEMBERITAHUAN KEGIATAN MASYARAKAT DI WILAYAH POLRES SALATIGA” sebagai berikut:

Pertanyaan untuk pihak kepolisian

1. Apa yang perlu diperhatikan jika ingin membuat izin kegiatan masyarakat?
2. Apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan?
3. Apa perbedaan izin kegiatan agama dan izin kegiatan hiburan?
4. Apakah ada hambatan dalam memberikan izin kegiatan masyarakat?
5. Apa saja upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam meminimalisir hambatan yang sering terjadi?

Pertanyaan untuk masyarakat yang mengajukan izin kegiatan:

1. Apa yang anda ketahui mengenai perizinan kegiatan masyarakat?
2. Apakah ada kendala dalam mengajukan izin kegiatan masyarakat?
3. Menurut anda apakah sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian sudah meluas?
4. Bagaimana cara menghadapi kendala atau hambatan yang sering terjadi saat masyarakat ingin mengajukan izin kegiatan masyarakat?

## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Sukri Umami  
NIK : 2232180907970002  
Tempat/Tanggal Lahir : Kab.Semarang, 09 Juli 1997  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum  
Pekerjaan : Polri  
Alamat Rumah : Karangbolo Lerep, Kec. Ungaran Barat Kab.  
Semarang  
Email : [ahmadsukriumami97@gmail.com](mailto:ahmadsukriumami97@gmail.com)  
Whatsapp : 081779404732

## Dokumentasi Wawancara

